

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/105/052023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS

 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

 karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak

 menerima pensiun normal;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- 4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan;

5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan

ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun,

kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada

jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang

menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi

kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua)

sebagaimana tercantum pada kolom 1 (satu) dan 2 (dua)

Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi

BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban

personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Juni 2023.

PETIKAN

: Keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP /105/052023 TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

_		NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA								1	1
***	NPK							GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN		KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP
NC	NPK							TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN 10	TAHUN BUL	BULAN		13	14	15
								- 0	_				1	12			
1	2	3	4	5	0	-	°									Kacab Surabaya	
1	226529266	Ch Fajar Nurhayati	Boyolali 26-May-66	Petugas Pemeriksa Cabang 1 (Utama B)	12	ıx	11.210.000	27	8	30	11	30	11	XII	11.740.000	Karimunjawa	
2	231389866		Miji 12-May-66	Kepala Kantor Cabang (Madya A)	15	хı	9.820.000	25	2	25	2	25	2	XII	10.750.000	Kacab Bandar Lampung	
		Sutarmin Sudrajat	Ciamis 10-May-66	Petugas Administrasi Peserta Khusus	8	VI	7.690.000	26	11	35	11	35	11	VI	7.690.000	Kacab Gorontalo	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

SUIRWAN JAKARTA